



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 465611 Faks (0351) 465611
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NOMOR : 337-401.104/ 9 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 ;

6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. menerima, memeriksa dan mencatat pengaduan yang masuk ;
- b. mengklasifikasikan pengaduan sesuai dengan jenis aduan ;
- c. mengkoordinasikan penanganan penyelesaian pengaduan ;
- d. menyelesaikan pengaduan secara cepat, tepat dan efisien ;
- e. merekap pengaduan dan jangka waktu penyelesaiannya serta status penyelesaian pengaduan ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan layanan pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 337-401.104/ 9 /2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|--|
| I | Ketua | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| II | Sekretaris | Sekretaris |
| III | Anggota | a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial b. Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| IV | Petugas Pengelola Pengaduan | Joko Santosa, A,Md |

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002